



djp

KPP Pratama Surabaya Gubeng

Aspek Perpajakan Badan Pendidikan Non Profit

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** s.t.d.t.d. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang **Harmonisasi Peraturan Perpajakan**;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang **Pajak Penghasilan** s.t.d.t.d. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang **Harmonisasi Peraturan Perpajakan**;
- c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.03/2008 tentang **Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi**;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 242/PMK.03/2014 tentang **Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak**
- e. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang **Surat Pemberitahuan (SPT)**;
- f. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 tentang **Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- g. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2020 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas **Beasiswa** yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh **Badan atau Lembaga Nirlaba** yang bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.03/2020 tentang Bantuan atau Sumbangan, Serta Harta Hibahan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan;
- i. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen Pajak) Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (**NPWP**), Sertifikat Elektronik (**Sertel**), dan Pengusaha Kena Pajak (**PKP**);





PAJAK

adalah **kontribusi wajib** kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan **tidak mendapatkan imbalan secara langsung** dan digunakan **untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**

(Pasal 1 ayat (1) UU KUP)



BADAN

adalah **sekumpulan orang dan/atau modal** yang merupakan kesatuan baik yang **melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha** yang meliputi PT, CV, Perseroan Lainnya, BUMN atau BUMD, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, **Yayasan**, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk KIK dan BUT.

(Pasal 1 ayat (3) UU KUP)



WAJIB PAJAK

adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(Pasal 1 ayat (2) UU KUP)



BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA

adalah badan atau Lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang terdaftar pada instansi yang membidangnya.

(Pasal 1 ayat (2) PMK-68/PMK.03/2020)



1

MENDAFTARKAN DIRI

untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak, yang digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan.

2

MEMBUAT PEMBUKUAN

yang digunakan sebagai dasar menghitung pajak terutang.

3

MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN

Atas setiap pembayaran yang merupakan objek potput.

4

MELAKUKAN PEMBAYARAN

atas pajak yang terutang dan/atau penyetoran pajak yang telah di potong/pungut.

5

MELAKUKAN PELAPORAN

Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan.

1

Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi **persyaratan subjektif dan objektif** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan **wajib mendaftarkan diri** pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan **kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.**
(Pasal 2 ayat (1) UU KUP)



SECARA ONLINE


Melalui situs coretaxdjp.pajak.go.id

Bagi WP Orang Pribadi:

1. Surat Elektronik (Surel/eMail) aktif;
2. No Handphone Aktif
3. Scan Kartu Tanda Penduduk; dan
4. Scan Kartu Keluarga.

B. Bagi WP Badan:

1. Surat Elektronik (Surel/eMail) dan No HP aktif;
2. Scan Dokumen Pendirian Badan; dan
3. Scan Identitas Direktur/Pengurus (NPWP dan KTP)





Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau **pekerjaan bebas** dan **Wajib Pajak Badan** di Indonesia **wajib menyelenggarakan pembukuan**

Pasal 28 ayat (1) UU KUP



Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa **neraca**, dan **laporan laba rugi** untuk periode Tahun Pajak tersebut.

(Pasal 1 ayat (29) Undang-Undang KUP)

2

Membuat pembukuan



PEMBUKUAN

1. Wajib bagi Wajib Pajak Badan, serta Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 Milyar dalam suatu tahun pajak
2. Catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang
3. harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan
4. Wajib disimpan selama 10 Tahun di Indonesia

**PMK-
90/2020**

Bantuan atau Sumbangan serta Harta Hibahan yang diterima oleh Badan Keagamaan, Badan Pendidikan, dan Badan Sosial termasuk Yayasan. Harta Hibahan dapat berupa Uang atau Barang

**PMK-
68/2020**

Sisa Lebih yang diterima atau diperoleh Badan atau Lembaga apabila digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan **Pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan**. Dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun sejak Sisa Lebih diterima/diperoleh.

**PMK-
18/2021**

Sisa Lebih yang diterima atau diperoleh Badan atau Lembaga Sosial dan/atau Keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, dengan syarat digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana **sosial dan/atau keagamaan** paling sedikit 25% dari jumlah Sisa Lebih.

DIKECUALIKAN

Sebagai Objek PPh



Badan Keagamaan

- Non profit
- Mengurus tempat ibadah
- Berkegiatan di bidang agama
- Termasuk Lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan pemerintah



Badan Pendidikan

- Non profit
- Berkegiatan utama di bidang pendidikan



Badan Sosial

- Non profit
- Berkegiatan pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan orang lanjut usia, pemeliharaan anak yatim/piatu, santunan, beasiswa, dan/atau pelestarian lingkungan hidup

PENJELASAN
<ul style="list-style-type: none">• Non profit• Mengurus tempat ibadah• Berkegiatan di bidang agama• Termasuk Lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan pemerintah
<ul style="list-style-type: none">• Non profit• Berkegiatan utama di bidang pendidikan
<ul style="list-style-type: none">• Non profit• Berkegiatan pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan orang lanjut usia, pemeliharaan anak yatim/piatu, santunan, beasiswa, dan/atau pelestarian lingkungan hidup

01

Bantuan/sumbangan/hibahan **DIBUKUKAN** sebesar:

- **NILAI SISA BUKU FISKAL** apabila Pihak Pemberi wajib melakukan **PEMBUKUAN**
- **NILAI LAIN** apabila Pihak Pemberi **TIDAK** wajib melakukan **PEMBUKUAN**

02

NILAI LAIN meliputi :

- **NJOP** yang tercantum pada SPPT PBB tahun pajak saat pengalihan
- **SURAT KETERANGAN** dari Instansi Pemerintah yang membidangi pajak daerah jika tidak ada SPPT PBB



**TANAH DAN
BANGUNAN**

- **HARGA PASAR** harta tersebut saat terjadi pengalihan



**HARTA
LAINNYA**

MENGEMBANGKAN/MENINGKATKAN PRASARANA PENDIDIKAN

1

Membeli tanah untuk membangun prasarana pendidikan;

2

Membangun gedung sarana pendidikan;

3

Membangun rumah dinas guru, dosen, atau karyawan;

4

Melengkapi peralatan laboratorium, perpustakaan termasuk buku;

5

Melengkapi sarana olahraga;

6

Membangun Asrama Mahasiswa;

7

Membeli inventaris kantor.

BADAN PENDIDIKAN

- 1. Gaji / tunjangan / honorarium pimpinan / dosen / pengajar / karyawan;**
- 2. Biaya umum / administrasi;**
- 3. Biaya publikasi / iklan;**
- 4. Biaya kendaraan;**
- 5. Biaya kemahasiswaan;**
- 6. Biaya ujian semester;**
- 7. Biaya sewa gedung & utilities (telepon, air, listrik);**
- 8. Biaya laboratorium;**
- 9. Biaya penyelenggaraan asrama;**
- 10. Bunga bank dan biaya bank lainnya;**
- 11. Biaya pemeliharaan kampus;**

- 12. Biaya penyusutan;**
- 13. Kerugian karena penjualan / pengalihan harta;**
- 14. Biaya penelitian dan pengembangan;**
- 15. Biaya bea siswa dan pelatihan dosen/pengajar/karyawan;**
- 16. Biaya pembelian buku perpustakaan dan alat-alat olahraga & peraga;**
- 17. Subsidi/beasiswa yang kurang mampu;**
- 18. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi yang terkena.**

CONTOH LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu yang meliputi Aset (sumber daya) dan klaim atas Aset (meliputi Kewajiban atau Utang dan Saham atau Modal)

LAPORAN POSISI KEUANGAN				LAPORAN POSISI KEUANGAN			
31 DESEMBER 2020				31 DESEMBER 2020			
(dalam Rupiah)				(dalam Rupiah)			
ASET	Catatan	2020	2019	KEWAJIBAN	Catatan	2020	2019
Kas dan setara kas				Utang Usaha		15.000	20.000
Kas	3	3.000	2.000	Utang Bank	8	15.600	15.500
Giro	4	1.500	1.000	JUMLAH LIABILITAS		30.600	35.500
Deposito	5	600	500	MODAL			
<u>Jumlah kas dan setara kas</u>		5.100	3.500	Modal Disetor		46.000	50.000
Piutang usaha	6	2.000	1.500	<u>Saldo Laba (defisit)</u>	9	37.500	29.000
Persediaan		11.000	9.500	JUMLAH EKUITAS		83.500	79.000
Beban dibayar di muka	7	6.000	5.000				
Aset tetap		95.000	100.000				
<u>Akumulasi penyusutan</u>		(5.000)	(5.000)				
JUMLAH ASET		114.100	114.500	JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL		114.100	114.500

CONTOH LAPORAN LABA RUGI

14

Laporan Laba Rugi digunakan untuk menggambarkan apakah Perusahaan mendapatkan Laba Bersih atas usahanya dalam jangka waktu tertentu.

LAPORAN LABA RUGI				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR	31 Desember 2020	(dalam Rupiah)		
PENDAPATAN	Catatan	2020	2019	
Pendapatan usaha	10	50.000	45.000	
Pendapatan lain-lain		7.000	5.000	
JUMLAH PENDAPATAN		57.000	50.000	
BEBAN				
Beban usaha		8.000	10.000	
Beban lain-lain	11	10.000	10.000	
JUMLAH BEBAN		18.000	20.000	
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		39.000	30.000	
Beban pajak penghasilan	12	1.500	1.000	
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		37.500	29.000	



Tarif PPh Badan

25% x Penghasilan Kena Pajak



Fasilitas Pengurangan Tarif

WP Badan dalam negeri dengan **omzet ≤ Rp50 Miliar** mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar **50% dari tarif normal**, yang dikenakan atas **Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 Miliar**.



Tarif PPh Badan dengan Fasilitas

(50% x 25%) x Penghasilan Kena Pajak

Peredaran Bruto	
Biaya untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara Penghasilan	(-)
<hr/>	
Penghasilan Neto	
Kompensasi Kerugian	(-)
<hr/>	
Penghasilan Kena Pajak	

Cara Menghitung Pajak Terutang dengan Pembukuan setelah UU HPP (2022)

 **Tarif PPh Badan**
22% x Penghasilan Kena Pajak



Fasilitas Pengurangan Tarif

WP Badan dalam negeri dengan omzet \leq Rp50 Miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar **50% dari tarif normal**, yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 Miliar.



Peredaran Bruto
 Biaya untuk Mendapatkan,
 Menagih, dan Memelihara
 Penghasilan (-)

Penghasilan Neto

Kompensasi Kerugian (-)

Penghasilan Kena Pajak



Tarif PPh Badan dengan Fasilitas
(50% x 22%) x Penghasilan Kena Pajak



3

Melakukan Pemotongan dan/atau Pemungutan



Pasal 4(2)

salah satu cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan/ pemungutan dan/ atau penyetoran sendiri pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Pasal 23

pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap berupa Bunga, Royalti, Hadiah, Penghargaan, Bonus, Sewa, dan Jasa selain yang telah dipotong PPh Ps 21



Pasal 21

Pemotongan atas penghasilan sehubungan dg pekerjaan, jasa, kegiatan kepada WP OP dalam negeri.



Pasal 26

pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap berupa Bunga, Royalti, Sewa, Imbalan sehubungan dg pekerjaan, jasa, kegiatan, serta hadiah dan penghargaan.

PPH Pasal 4 ayat (2) UU PPh



Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atas:

- Persewaan tanah dan/bangunan
- Pengalihan hak atas tanah dan/bangunan
- Hadiah Undian
- Usaha jasa konstruksi
- Transaksi kepada WP dengan peredaran bruto tertentu

Menunjukkan Surat Keterangan PP55/2022

TIDAK DILAKUKAN PEMOTONGAN ATAS:

- PP34/2017**

Persewaan tanah dan/bangunan kepada penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya
- PP34/2018**

pengalihan tanah dan/bangunan oleh:

 - OP dg penghasilan di bawah PTKP, dengan nilai pengalihan kurang dari **Rp60.000.000,00**.
 - OP/Badan dalam rangka BGS/BSG/pemanfaatan BMN
 - OP/Badan yang bukan subjek pajak
- PMK-59/2022**

Pembayaran dengan mekanisme **Uang Persediaan** atas transaksi yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam **Sistem Informasi Pengadaan**, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain

PPH Pasal 4 ayat (2) UU PPh

Persewaan tanah dan/bangunan

sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri

Tarif: 10% x Jumlah Bruto (Nilai Persewaan)

Hadiah Undian

penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun

Tarif: 25% x Jumlah Bruto (Nilai Uang atau Nilai Pasar)

Pengalihan hak atas tanah dan/bangunan

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati

Tarif:

- **2,5% x Jumlah Bruto (Nilai Pengalihan)**
- **1% x Jumlah Bruto (RS dan RSS yang dilakukan oleh WP usaha pokoknya pengalihan tanah dan/atau bangunan)**
- **0% atas pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum**

Transaksi kepada WP dengan peredaran bruto tertentu

Segala transaksi baik pembelian barang maupun penggunaan jasa dari Rekanan yang dapat menunjukkan

Surat Keterangan PP 23

Tarif: 0,5% x Jumlah Bruto (Nilai Transaksi)

PPH Pasal 4 ayat (2) UU PPh

USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Sertifikat Badan Usaha/Kompetensi Kerja	Tarif	
	< 21 Feb 2022	>= 21 Feb 2022
Kecil	2%	1,75%
Menengah & Besar	3%	2,65%
Tidak Memiliki	4%	4%

USAHA JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

Sertifikat Badan Usaha/Kompetensi Kerja	Tarif	
	< 21 Feb 2022	>= 21 Feb 2022
Kecil, Menengah, & Besar	4%	3,5%
Tidak Memiliki	6%	6%

Penerbit Sertifikat Badan Usaha:

- Asosiasi Badan Usaha yang terakreditasi oleh KemenPUPR dan dicatat oleh **LPJK**;
- Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang terakreditasi Menteri ESDM; atau
- Menteri ESDM.

Penerbit Sertifikat Kompetensi Kerja untuk usaha orang perseorangan

adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan dicatat oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi (**LPJK**)

PP-51/2008 s.t.t.d.d.PP-9/2022

PPH Pasal 23 UU PPh

pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap berupa:

1. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
2. Royalti
3. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
4. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)
5. Imbalan sehubungan dengan jasa yang pembayarannya dibebankan pada APBN, APBD atau APBDes selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

Tarif

2% untuk Sewa/Jasa

15% Bunga, Royalti,
Hadiah

Tidak Dilakukan Pemotongan Atas Pembayaran:

1. Dibayarkan atau terutang kepada bank
2. sewa sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
3. terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan
4. jasa yang telah dikenai PPh yang bersifat final
5. Jasa pengangkutan/ekspedisi yang dikenai PPh Pasal 15
6. Jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21
7. pembelian jasa dari WP dengan **SKB Potput**
8. Transaksi dengan Uang Persediaan yang dilakukan melalui **Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah**

PPH Pasal 21 UU PPh



PPH Pasal 21

Pemotongan atas penghasilan sehubungan dg pekerjaan, jasa, kegiatan kepada **WP OP dalam negeri**

TIDAK DILAKUKAN PEMOTONGAN ATAS:

- Pembayaran kepada WP yg memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan berdasarkan PP55 **PP55/2022**
- Pembayaran kepada WP yg dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Potput
- Pembayaran dengan mekanisme **Uang Persediaan** atas transaksi yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam **Sistem Informasi Pengadaan**, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain

PPh Pasal 21 UU PPh

Berdasar UU PPh Saat ini	Penghasilan setahun	Tarif
	s.d Rp50 juta	5%
	>Rp50 juta - Rp250 juta	15%
	>Rp250 juta - Rp500 juta	25%
	>Rp500 juta	30%

Berdasar UU HPP	Penghasilan setahun	Tarif
BARU	s.d Rp60 juta <small>BARU</small>	5%
	>Rp60 juta - Rp250 juta	15%
	>Rp250 juta - Rp 500juta	25%
	>Rp500 juta - Rp5 miliar <small>BARU</small>	30%
	>Rp5 miliar <small>BARU</small>	35%

STATUS PTKP	PTKP TAHUNAN	PTKP BULANAN
TK/0	54.000.000	4.500.000
TK/1	58.500.000	4.875.000
TK/2	63.000.000	5.250.000
TK/3	67.500.000	5.625.000
K/0	58.500.000	4.875.000
K/1	63.000.000	5.250.000
K/2	67.500.000	5.625.000
K/3	72.000.000	6.000.000

PTKP TIDAK BERUBAH

Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam UU HPP, besaran PTKP tidak berubah yaitu bagi orang pribadi lajang sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 Juta per tahun. Tambahan sebesar Rp4,5 juta diberikan untuk Wajib Pajak yang kawin dan masih ditambah Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang.

PPH Pasal 26 UU PPh

Tarif 20%



pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan kepada **Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap** berupa:

- 1 Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- 2 Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- 3 imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
- 4 Hadiah dan penghargaan

4

Melakukan Pembayaran Pajak yang Terutang dan/atau Penyetoran Pajak yang telah dipotong/dipungut

**2 CARA PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN**

➔ **1 Setor Sendiri atas PPH Terutang**
Contoh: Angsuran PPh Pasal 25

➔ **2 Pemotongan/ pemungutan oleh pihak lain**
Contoh: PPh Pasal 23 (menjadi kredit pajak dibuktikan dengan Bukti Potong/Pungut)

**Penyetoran atas Pajak yang telah dipotong/pungut**

➔ **1 Setor PPh Pasal 21 Karyawan**
PPh Pasal 21 atas Gaji/Tunjangan Karyawan yang diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

➔ **2 Setor PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4(2)**
Untuk penghasilan yang diterima rekanan atas penggunaan jasa atau persewaan.

A BUAT KODE BILLING

Saluran Pembuatan Kode Billing :


DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- KPP /KP2KP
- Kring Pajak (021) 1 500 200
- Layanan Elektronik

NON DJP & INTERNET

- Petugas Bank / Pos Tertentu
- Internet Banking (Bank Tertentu)
- Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan

coretaxdjp.pajak.go.id



B PEMBAYARAN BILLING

Pembayaran Billing Pajak dapat dilakukan melalui :



Kantor Pos



Teller Bank



Mesin ATM



Mesin EDC



Mobile / Internet Banking



Marketplace

**PEMBUATAN
KODE BILLING
& PEMBAYARAN
PAJAK**

Jenis Pajak	Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran	Tanggal Jatuh Tempo
PPh Pasal 25 Masa Badan	411125 - 100	15 (Lima Belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak
PPh Pasal 21 PPh Pasal 26 PPh Pasal 23 PPh Pasal 4 ayat (2)	411121 - 100 411127 - 100 411124 411128	15 (Sepuluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak
Pajak Pertambahan Nilai	411211 - 100	Akhir Bulan setelah Masa Pajak berakhir, sebelum SPT Masa dilaporkan
PPh Pasal 25/29 Badan	411125 - 200	Sebelum SPT Tahunan disampaikan, maksimal 4 (Empat) Bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak



BATAS WAKTU

PENYAMPAIAN
SPT MASA DAN
SPT TAHUNAN

Batas waktu penyampaian SPT adalah:

1. **20 hari setelah Masa Pajak** terutang berakhir bagi **SPT Masa**
2. **Akhir bulan keempat** setelah Tahun Pajak terutang berakhir bagi **SPT Tahunan PPh Badan**
3. **Akhir bulan ketiga** setelah Tahun Pajak terutang berakhir bagi **SPT Tahunan PPh OP**

Sanksi Administrasi

Pembayaran Pajak:

1. Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan **setelah tanggal jatuh tempo** dikenai sanksi administrasi Pasal 9 ayat (2a) UU KUP berupa bunga sesuai Kurs KMK.
2. Pembayaran atau penyetoran pajak yang **dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan** dikenai sanksi administrasi Pasal 9 ayat (2b) UU KUP berupa bunga sesuai Kurs KMK.
3. Penyetoran jumlah pajak yang **kurang disetor akibat pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan setelah tanggal jatuh tempo** dikenai sanksi administrasi Pasal 8 ayat (2) UU KUP berupa bunga sesuai Kurs KMK.
4. Penyetoran jumlah pajak yang **kurang disetor akibat pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa setelah tanggal jatuh tempo** dikenai sanksi administrasi Pasal 8 ayat (2a) UU KUP berupa bunga sesuai Kurs KMK.

Pelaporan SPT:

1. **Rp 100.000,00** (seratus ribu rupiah) yang dikenakan untuk SPT Masa PPh.
2. **Rp 1.000.000,00** (satu juta rupiah) yang dikenakan untuk SPT Tahunan Badan.



SANKSI ADMINISTRASI

Yayasan Kasih Bunda adalah Lembaga Nirlaba di bidang Pendidikan berlokasi di Kota Surabaya. Berdasarkan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak 2024 diketahui Penghasilan sebesar Rp 600.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

✓ Uang Pendaftaran Calon Mahasiswa	Rp 10.000.000,-
✓ Uang UKT Mahasiswa	Rp 300.000.000,-
✓ BOPTS	Rp 200.000.000,-
✓ Sumbangan Lain-Lain	<u>Rp 90.000.000,-</u>
✓ Total Penghasilan	Rp 600.000.000,-

Total Biaya selama Tahun Pajak 2024 sebagai berikut:

✓ Biaya Gaji	Rp 100.000.000,-
✓ Biaya ATK	Rp 25.000.000,-
✓ Biaya Air, Listrik, dan Internet	Rp 24.000.000,-
✓ Biaya Beasiswa	Rp 50.000.000,-
✓ Biaya Penyusutan	<u>Rp 11.000.000,-</u>
✓ Total Biaya	Rp 210.000.000,-

Dari Informasi Keuangan diatas Yayasan Kasih Bunda harus memisahkan Penghasilan yang termasuk Objek Pajak serta Penghasilan yang Bukan Objek Pajak. BOPTS dan Sumbangan Lain-Lain bukan Objek Pajak sesuai PMK-90/2020.

Contoh Soal
Menghitung
PPH Terutang
dengan
Pembukuan

Contoh Cara Menghitung PPh Terutang dengan Pembukuan

✓ Penghasilan termasuk Objek Pajak	Rp 310.000.000,-
✓ Penghasilan Bukan Objek Pajak	<u>Rp 290.000.000,-</u>
✓ Penghasilan Bruto	Rp 600.000.000,-
✓ Biaya-Biaya yang Diperbolehkan	<u>Rp 210.000.000,-</u>
✓ Penghasilan Neto	Rp 390.000.000,-
✓ Kompensasi Kerugian	Rp 0,-
✓ Penyesuaian Fiskal Negatif	<u>Rp 290.000.000,-</u>
✓ Penghasilan Kena Pajak	Rp 100.000.000,-
✓ PPH Terutang:	
100.000.000 x (50% x 22%)	Rp 11.000.000,-

Penghasilan Kena Pajak senilai Rp 100.000.000,- dapat disebut juga **Sisa Lebih**, apabila digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan Pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun sejak diterima menjadi **Bukan Objek Pajak** sehingga **tidak terdapat PPh terutang (PMK-68/2020)**.

Yayasan Kasih Bunda wajib membuat Laporan Jumlah Sisa Lebih sebagai Lampiran SPT Tahunan Tahun Pajak 2024.

Contoh Laporan Penggunaan Sisa Lebih (PMK-68/PMK.03/2020)

Laporan Penggunaan Sisa Lebih Tahun Pajak 2022

Tahun Pajak	Penyediaan Sisa Lebih untuk Ditanamkan Kembali Selama 4 Tahun	Bentuk penanaman sisa lebih *)	Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan dan/atau Penelitian dan Pengembangan, Alokasi ke dalam Dana Abadi atau Pemberian Sisa Lebih untuk Badan atau Lembaga lain				Jumlah Penggunaan Sisa Lebih	Sisa Lebih yang Belum Ditanamkan Kembali	Sisa Lebih Yang Melewati Jangka Waktu Penanaman Kembali Dalam Jangka Waktu 4 Tahun
			Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4			
(1)	(Rp) (2)	(3)	(Rp) (4)	(Rp) (5)	(Rp) (6)	(Rp) (7)	(Rp) (8) = (4)-(5)+(6)+(7)	(Rp) (9) = (2)-(8)	(Rp) (10)
2018	1.500.000.000	Sarpras digunakan sendiri	200.000.000	250.000.000	250.000.000	800.000.000	1.500.000.000	-	-
2019	500.000.000	Sarpras digunakan sendiri	-	-	300.000.000	-	-	-	-
		Sarpras diberikan kepada Badan/Lembaga lain	-	-	200.000.000	-	500.000.000	-	-
2020	600.000.000	Ditanamkan dalam Dana Abadi	-	600.000.000	-	-	600.000.000	-	-
2021	400.000.000	Ditanamkan dalam Dana Abadi	100.000.000	-	-	-	100.000.000	300.000.000	-
2022	100.000.000		-	-	-	-	-	100.000.000	-
Total	3.100.000.000		300.000.000	850.000.000	750.000.000	800.000.000	2.700.000.000	400.000.000	-
Sisa Lebih yang masih dapat ditanamkan kembali								**)	400.000.000

Disetujui oleh***):

(.....)
Pimpinan perguruan tinggi/badan atau lembaga

(.....)
Majelis Wali Amanat/
Badan Penyelenggara

(.....)
Pejabat instansi pemerintah terkait

Disusun oleh:

(.....)

Keterangan:

- *) Diisi sesuai penggunaan sisa lebih:
 - Sarana dan prasarana yang digunakan sendiri
 - Sarana dan prasarana yang diberikan kepada Badan atau Lembaga lain; atau
 - Ditanamkan dalam Dana Abadi
- ***) Sisa lebih yang masih dapat ditanamkan kembali sejumlah Rp400.000.000,00 dapat digunakan pada tahun 2023 dan tahun-tahun

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 (PMK-168/PMK.03/2023)

Contoh:

Dr. Samuel adalah seorang dosen di Universitas Swasta XYZ. Pada bulan Juli 2025, Dr. Samuel menerima bantuan dana sebesar **Rp 30.000.000** dari kegiatan **penelitian yang didanai oleh pemerintah.**

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2025:

Universitas XYZ melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan cara membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 melalui modul E-bupot PPh Pasal 21 Coretax dengan perhitungan sebagai berikut:

Dana Hibah : Rp. 30.000.000

Dasar pemotongan PPh : $50\% \times \text{Rp. } 30.000.000 = \text{Rp. } 15.000.000$

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Dr. Samuel adalah $5\% \times \text{Rp. } 15.000.000 = \text{Rp. } 750.000$



PAJAK TUMBUH INDONESIA TANGGUH



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200